



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**DIKELUARKAN OLEH:
BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INDRAGIRI HULU
RENGAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, sedangkan Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa maka ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pengaturan tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya
12. Peraturan Desa adalah Semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
13. Dusun adalah Bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (5) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh urusan yang terdiri dari urusan umum, urusan pemerintahan, urusan pembangunan.
- (6) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan sekretariat desa sesuai dengan bidangnya dan tiap-tiap urusan dijabat oleh seorang kepala urusan.
- (7) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu Petugas Desa atau petugas lainnya yang melakukan tugas tertentu dalam urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lainnya menurut adat kebiasaan Desa setempat.
- (8) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah Pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu Kampung atau Dusun.
- (9) Nama dan jumlah perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (10) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
PEMERINTAH DESA
Bagian Pertama
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. membina perekonomian Desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan

- (4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 5

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggung jawab membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan memimpin serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan Desa;
 - melaksanakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
 - menyusun rancangan APB Desa;
 - mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;
 - melaksanakan administrasi keuangan.

Pasal 8

- Kepala Urusan Umum membantu Sekretaris Desa dengan tugas :
 - Melaksanakan atau kearsipan dan pengendalian surat masuk dan keluar;
 - Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya;
 - Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor;
 - Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;
 - Pencatatan inventarisasi kekayaan desa;
 - Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di Desa;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusan lainnya; dan
 - Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Kepala Urusan Keuangan membantu Sekretaris Desa dengan tugas :
 - Mengolah administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APB Desa, Perubahan APB Desa dan perhitungan APB Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur.
 - Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa, mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;
 - Menghitung dan menganggarkan besarnya penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa;
 - Membantu kelancaran pemasukan pendapatan Desa;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- Kepala Urusan Pembangunan membantu Sekretaris Desa dengan tugas :
 - kegiatan administrasi pembangunan Desa;
 - pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
 - menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi desa;
 - mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- Kepala Urusan Pemerintahan membantu Sekretaris Desa dengan tugas :
 - kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - kegiatan administrasi pertanahan;
 - pencatatan monografi desa;
 - kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil;
 - penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Desa; dan
 - tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Desa dengan tugas :
 - mengadakan pencatatan pengurusan kematian, pendataan nikah, talak dan rujuk;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga;
- c. membantu mengatur penanganan korban bencana alam;
- d. melaksanakan administrasi dalam bidang social;
- e. memberikab saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris desa.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukum paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan;
 - h. sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. sekurang-kurangnya berijazah/STTB SLTP atau sederajat.

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang :

- a. melanggar syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang merupakan kewajiban dan merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewangan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;

c. tidak

- c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pejabat Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal jabatan perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas perangkat Desa yang lowong tersebut dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilakukan pengangkatan perangkat Desa yang baru.
 - (4) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut tindak pidana dan dalam proses peradilan, dapat diberhentikan sementara setelah mendapat persetujuan BPD.
 - (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Selama perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh perangkat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (7) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, mencabut keputusan pemberhentian sementara perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Bagian Ketiga

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Fal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 078 794

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2008 NOMOR 2